



**PT. CITRA INTI GARDA SENTOSA**  
Cash & Security Services

**DEPARTEMEN K3LL**

**Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja  
dan Lingkungan Lingkungan (SMK3LL)**

**CIGS-STR-K3LL-00001**

**INFORMASI KEPEMILIKAN**

DOKUMEN INI BERISI INFORMASI KEPEMILIKAN PERUSAHAAN YANG DIMILIKI OLEH PT. CITRA INTI GARDA SENTOSA DAN DOKUMEN INI DILARANG DILIPAT GANDAKAN SEBAGIAN ATAU KESELURUHAN TANPA PERSETUJUAN DARI PT. CITRA INTI GARDA SENTOSA

REV	TERBIT	DISIAPKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH	DISETUJUI OLEH	TANGGAL TERBIT
0	Terbit untuk digunakan	Halusi Thabrani	Teuku Salahuddin	Munawar M. Yusha	Peb 2019




**DEPARTEMEN K3LL**  
**STANDAR**

**Bagian: -**


JUDUL	NOMOR DOKUMEN	REV	TGL	HAL
Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Lingkungan	CIGS-STR-K3LL-00001	0	Peb 19	2 of 7


[illegible] $\alpha \neq$

	<div>DEPARTEMEN K3LL</div> <div>STANDAR</div>			Bagian: -	
JUDUL	NOMOR DOKUMEN	REV	TGL	HAL	
Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan	CIGS-STR-K3LL-00001	0	Peb 19	3 of 7	

## Daftar Isi

<b>Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (SMK3LL)</b> .....	<b>1</b>
<b>1</b> Latar Belakang .....	<b>4</b>
<b>2</b> Tujuan .....	<b>4</b>
<b>3</b> Ruang Lingkup .....	<b>4</b>
<b>4</b> Profil Perusahaan .....	<b>4</b>
<b>5</b> Definisi dan Singkatan .....	<b>5</b>
<b>6</b> Tugas dan Tanggung Jawab .....	<b>6</b>
6.1 Pimpinan Perusahaan .....	6
6.2 Karyawan .....	7
6.3 Pekerja Kontraktor dan Tamu .....	7
<b>7</b> Kerangka dan Pedoman SMK3LL .....	<b>7</b>
<b>8</b> Hirarki Dokumen SMK3LL .....	<b>8</b>
<b>9</b> Elemen SMK3LL .....	<b>8</b>
9.1 Penetapan Kebijakan K3LL .....	8
9.2 Perencanaan K3LL .....	9
9.3 Pelaksanaan Rencana K3LL .....	11
9.4 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3LL .....	16
9.5 Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3LL .....	20
<b>10</b> Dokumen Referensi .....	<b>21</b>
<b>11</b> Lampiran 1 – Kebijakan K3LL Perusahaan .....	<b>22</b>



	<p style="text-align: center;"><b>DEPARTEMEN K3LL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>STANDAR</b></p>			<p>Bagian: -</p>	
<p style="text-align: center;"><b>JUDUL</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>NOMOR DOKUMEN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>REV</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TGL</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>HAL</b></p>	
<p>Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan</p>	<p>CIGS-STR-K3LL-00001</p>	<p>0</p>	<p>Peb 19</p>	<p>4 of 7</p>	

## 1 Latar Belakang

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (SMK3LL) di PT. Citra Inti Garda Sentosa merupakan salah satu upaya pemenuhan regulasi dari pemerintah sebagai persyaratan dimana disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 87 bahwa perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Perusahaan.

Perusahaan berharap melalui penerapan SMK3LL dapat memiliki lingkungan kerja yang sehat, aman, efisien dan produktif. Lebih dari itu, harapannya adalah agar dapat membantu Pimpinan Perusahaan untuk dapat melaksanakan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3LL) yang merupakan tuntutan masyarakat global baik secara nasional maupun secara internasional

Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (SMK3LL) adalah sebuah kerangka dan pedoman kerja untuk proses sistematis yang digunakan oleh perusahaan dalam melakukan identifikasi, menilai dan mengelola risiko terkait operasional yang dapat berdampak pada keselamatan karyawan, pekerja kontraktor dan tamu, kelestarian lingkungan serta menjaga kelangsungan bisnis perusahaan.

Kerangka dan pedoman kerja untuk menjalankan bisnis dengan aman dan selamat tertuang di dalam Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (Kebijakan K3LL) perusahaan. Kebijakan K3LL merupakan komitmen tertinggi dari seluruh pimpinan perusahaan untuk diimplementasikan oleh semua karyawan, pekerja kontraktor dan tamu.

## 2 Tujuan

Standar ini mendefinisikan persyaratan kerangka dan pedoman kerja pada setiap elemen SMK3LL yang berlaku di PT. Citra Inti Garda Sentosa. Ini bertujuan agar setiap isu terkait dengan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) dapat dikelola dengan baik dan terus-menerus sehingga dapat mencapai sasaran sesuai dengan Kebijakan K3LL perusahaan serta dapat memenuhi persyaratan kepatuhan regulasi dari Pemerintah.

## 3 Ruang Lingkup

Standar ini diberlakukan kepada seluruh karyawan, pekerja kontraktor dan tamu yang berada di dalam pengawasan PT. Citra Inti Garda Sentosa.


## 4 Profil Perusahaan

PT. Citra Inti Garda Sentosa (CIGS) beroperasi sebagai Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP), sesuai dengan izin yang diberikan oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, yaitu:

- Jasa kawal angkut uang dan barang berharga (*Cash in Transit & Valuable Goods*)
- Jasa pengelolaan ATM (*Cash Replenishment & First Level Maintenance*)
- Jasa penyediaan dan pengelolaan tenaga pengamanan (*Guard Services*)
- Jasa pendidikan dan latihan keamanan
- Jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing*)

Sebagai perusahaan *Vendor Business Process Outsourcing* (Vendor BPO), PT. CITRA INTI GARDIA SENTOSA memiliki perangkat-perangkat kerja yang didukung tenaga-tenaga kerja profesional yang berpengalaman dan memiliki wawasan yang luas serta kompetisi dalam penanganan permasalahan Teknologi serta SDM untuk kemudian melalui mekanisme program pengamanan diciptakan konsep-konsep pelaksanaan kerjanya.

*Handwritten signature/initials*


	<p style="text-align: center;"><b>DEPARTEMEN K3LL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>STANDAR</b></p>		<p>Bagian: -</p>	
<p style="text-align: center;"><b>JUDUL</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>NOMOR DOKUMEN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>REV</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TGL</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>HAL</b></p>
<p>Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Lingkungan</p>	<p>CIGS-STR-K3LL-00001</p>	<p>0</p>	<p>Peb 19</p>	<p>5 of 7</p>

Saat ini PT. CIGS merespon kebutuhan pasar dengan pengembangan sebagai perusahaan dengan ruang lingkup bisnis adalah *Cash Management & Security Services* dan merupakan perusahaan yang memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan secara total di bidang *security*.

## 5 Definisi dan Singkatan

<b>Audit</b>	Proses sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memeriksa kesesuaian kinerja terhadap sistem yang telah dirancang (ditetapkan).
<b>Bahaya</b>	Semua sumber, situasi ataupun kegiatan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja (PAK) atau kombinasi keduanya.
<b>Catatan</b>	Dokumen yang menunjukkan pencapaian hasil ataupun menyediakan bukti kegiatan kerja.
<b>Dokumen</b>	Informasi dan media-media pendukungnya
<b>Fasilitas Perusahaan</b>	Semua fasilitas dimana pengawasannya menjadi tanggungjawab dan berada di wilayah PT. Citra Inti Garda Sentosa.
<b>Hampir Celaka</b>	Insiden yang tidak menimbulkan cedera, penyakit ataupun kematian
<b>Identifikasi Bahaya</b>	Proses untuk menemukan, mengenali dan mengetahui adanya bahaya serta karakteristiknya.
<b>Insiden</b>	Kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan dimana dapat terjadi cedera, penyakit, kematian, termasuk situasi/kondisi darurat.
<b>Karyawan</b>	Pekerja yang bekerja untuk atas nama PT. Citra Inti Garda Sentosa yang ditetapkan melalui perjanjian kerja dan mendapatkan upah. Ini termasuk pekerja yang diperkerjakan melalui pihak ketiga namun mendapatkan gaji dari PT. Citra Inti Garda Sentosa.
<b>Kebijakan K3LL</b>	Keseluruhan arah dan intensitas Perusahaan terkait Penerapan K3LL yang disampaikan secara resmi oleh Pimpinan Perusahaan.
<b>Kecelakaan Kerja</b>	Insiden yang menimbulkan cedera, penyakit ataupun kematian.
<b>Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3LL)</b>	Semua kondisi dan faktor yang mempengaruhi atau dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan pekerja lainnya (kontraktor), pemasok, tamu, pengunjung dan orang lain di tempat kerja.
<b>Ketidaksesuaian</b>	Tidak terpenuhinya sebuah persyaratan.
<b>Kinerja K3LL</b>	Hasil yang dapat diukur dari pengelolaan risiko K3LL.
<b>Kontraktor</b>	Pekerja yang bekerja bukan untuk atas nama PT. Citra Inti Garda Sentosa, namun pekerjaan dilakukan di fasilitas PT. Citra Inti Garda Sentosa.



	<p style="text-align: center;"><b>DEPARTEMEN K3LL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>STANDAR</b></p>		<p>Bagian: -</p>	
<b>JUDUL</b>	<b>NOMOR DOKUMEN</b>	<b>REV</b>	<b>TGL</b>	<b>HAL</b>
Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Lingkungan	CIGS-STR-K3LL-00001	0	Peb 19	6 of 7

<b>P2K3LL</b>	Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
<b>Penilaian Risiko</b>	Proses evaluasi risiko yang ditimbulkan oleh bahaya, menghitung ketersediaan adanya pengendalian dan menentukan apakah suatu risiko dapat diterima.
<b>Penyakit Akibat Kerja (PAK)</b>	Gangguan kesehatan baik fisik maupun mental yang disebabkan atau diperparah oleh kegiatan kerja ataupun kondisi yang berkaitan dengan pekerjaan.
<b>Perbaikan Berkelanjutan</b>	Pengulangan proses peningkatan Sistem Manajemen K3LL untuk mencapai Perbaikan Kinerja K3LL secara keseluruhan searah dengan Kebijakan K3LL.
<b>Pengusaha</b>	Direktur ataupun Pemilik Usaha/Kegiatan atau orang yang ditunjuk sebagai perwakilannya.
<b>Prosedur</b>	Cara spesifik untuk menangani sebuah kegiatan ataupun proses.
<b>Risiko</b>	Kombinasi dari tingkat keseringan terjadinya kejadian berbahaya ataupun paparan bahaya dengan tingkat keparahan dari suatu cedera atau penyakit yang dapat disebabkan oleh paparan bahaya.
<b>Risiko yang dapat diterima</b>	Risiko yang sudah diredam ke tingkat yang dapat ditoleransi oleh Perusahaan berdasarkan peraturan resmi Perusahaan dan Kebijakan K3LL Perusahaan.
<b>SMK3LL</b>	Bagian dari sistem manajemen perusahaan termasuk struktur organisasi, perencanaan kegiatan, tanggung jawab, penerapan, prosedur, proses dan sumber daya yang dipergunakan untuk mengembangkan dan menerapkan Kebijakan K3LL Perusahaan dan mengelola Risiko K3LL Perusahaan.
<b>Tamu</b>	Pekerja yang melakukan kunjungan ke fasilitas PT. Citra Inti Garda Sentosa dalam urusan bisnis.
<b>Target K3LL</b>	Cita-cita (sasaran) K3LL yang akan dicapai Perusahaan.
<b>Tempat Kerja</b>	Lokasi manapun dimana kegiatan kerja dilaksanakan di bawah kendali Perusahaan.
<b>Tindakan Pencegahan</b>	Tindakan untuk menghilangkan potensi penyebab ketidaksesuaian serta kondisi tidak diinginkan lainnya.
<b>Tindakan Perbaikan</b>	Tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan ataupun kondisi lain yang tidak diinginkan.

## 6 Tugas dan Tanggung Jawab

### 6.1 Pimpinan Perusahaan

- Bertanggung jawab terhadap pembuatan standar ini
- Memastikan standar ini telah dikomunikasikan, dipahami dan dipatuhi.






	<p style="text-align: center;"><b>DEPARTEMEN K3LL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>STANDAR</b></p>		<p>Bagian: -</p>	
<p style="text-align: center;"><b>JUDUL</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>NOMOR DOKUMEN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>REV</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TGL</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>HAL</b></p>
<p>Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan</p>	<p>CIGS-STR-K3LL-00001</p>	<p>0</p>	<p>Peb 19</p>	<p>7 of 7</p>

- Memastikan standar ini selalu dalam versi terbaru

## 6.2 Karyawan

- Memahami dan menjalankan standar ini
- Menginformasikan kepada atasan apabila ditemukan konten dari standar ini tidak sesuai dan belum versi terbaru.


## 6.3 Pekerja Kontraktor dan Tamu

- Memahami dan mematuhi aturan yang tertulis di dalam standar ini.

## 7 Kerangka dan Pedoman SMK3LL

Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3LL) merupakan kerangka dan pedoman kerja perusahaan sebagai persyaratan minimum yang tertuang di dalam setiap elemen untuk melindungi pekerja, lingkungan dan aset perusahaan.

Setiap elemen dalam SMK3LL saling berkaitan sehingga dapat diimplementasikan dengan tepat. Siklus atau fase SMK3LL menggunakan pendekatan **PLAN, DO, CHECK**, dan **ACTION**. Siklus atau fase tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:




**Gambar 1: Siklus/Fase SMK3LL**

Penjelasan elemen pada setiap siklus atau fase Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan sebagai berikut:

- Elemen-elemen pada siklus/fase **PLAN** adalah untuk mengidentifikasi sumber bahaya, potensi risiko di tempat kerja sehingga dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan selamat serta dapat memenuhi aturan regulasi.
- Elemen-elemen pada siklus/fase **DO** adalah pengimplementasian "tools" yang diperlukan untuk mengelola potensi risiko yang tercantum pada siklus/fase **Plan**.

10 f ✓


	<p style="text-align: center;"><b>DEPARTEMEN K3LL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>STANDAR</b></p>			<p>Bagian: -</p>	
<p style="text-align: center;"><b>JUDUL</b></p> <p>Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Lingkungan</p>	<p style="text-align: center;"><b>NOMOR DOKUMEN</b></p> <p>CIGS-STR-K3LL-00001</p>	<p style="text-align: center;"><b>REV</b></p> <p>0</p>	<p style="text-align: center;"><b>TGL</b></p> <p>Peb 19</p>	<p style="text-align: center;"><b>HAL</b></p> <p>8 of 7</p>	

- Elemen-elemen pada siklus/fase *Check* adalah melakukan pengawasan dan audit untuk memastikan risiko serta mitigasi telah diidentifikasi, dinilai dan dikelola sehingga dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan selamat.
- Elemen-elemen pada siklus/fase *Action* adalah untuk melakukan peninjauan kembali terkait penerapan K3LL sehingga dapat mengidentifikasi kelebihan, kekurangan dan menentukan perbaikan.

## 8 Hirarki Dokumen SMK3LL

Dalam menentukan susunan dokumen perusahaan, maka Kebijakan K3LL Perusahaan merupakan dokumen yang paling tinggi kedudukannya, setelah itu diikuti oleh Standar Perusahaan, Prosedur Perusahaan dan Instruksi Kerja Perusahaan.

Susunan hirarki dokumen perusahaan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2: Susunan Hirarki Dokumen SMK3LL

## 9 Elemen SMK3LL

Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan di PT. Citra Inti Garda Sentosa terdiri dari 16 (enam belas) elemen untuk menjelaskan persyaratan minimum dalam upaya melindungi pekerja, lingkungan dan aset perusahaan.

### 9.1 Penetapan Kebijakan K3LL


#### 9.1.1 Elemen I – Kebijakan dan Kepemimpinan

Pada elemen ini, pimpinan perusahaan berkomitmen terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja, melestarikan lingkungan, serta menjaga kelangsungan bisnis perusahaan dengan berupaya menyediakan sumberdaya dan sarana yang memadai. Komitmen ini diwujudkan dalam:

- Menempati organisasi keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan.
- Menyediakan anggaran untuk mendukung program perusahaan terkait dengan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan lingkungan.

*Handwritten signature/initials.*



	<p style="text-align: center;"><b>DEPARTEMEN K3LL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>STANDAR</b></p>			<p>Bagian: -</p>	
<b>JUDUL</b>	<b>NOMOR DOKUMEN</b>	<b>REV</b>	<b>TGL</b>	<b>HAL</b>	
Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Lingkungan	CIGS-STR-K3LL-00001	0	Peb 19	9 of 7	

- Menetapkan bahwa keselamatan dan kesehatan pekerja serta menjaga kelestarian lingkungan merupakan tanggungjawab dari seluruh pimpinan dan karyawan.
- Melakukan koordinasi secara konsisten terkait perencanaan program keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan.
- Melakukan penilaian dan tindak lanjut pelaksanaan secara konsisten terkait keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan.
- Memberikan otorisasi kepada seluruh karyawan, pekerja kontraktor dan tamu untuk melakukan intervensi pada tindakan dan kondisi yang tidak aman.
- Memastikan kebijakan K3LL perusahaan dapat diakses dan dikomunikasikan kepada seluruh karyawan, pekerja kontraktor dan tamu.
- Memastikan kebijakan K3LL dan kebijakan khusus diperiksa dan diperbaharui sebagaimana diperlukan atau sekurang-kurangnya dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Direktur Utama perusahaan bertanggungjawab untuk memastikan bahwa proses periksa dan perbaharui ditaati.

Pimpinan perusahaan mengeluarkan pernyataan tertulis yang tertuang di dalam kebijakan K3LL untuk memuat komitmen perusahaan terkait dengan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan lingkungan. Kebijakan tersebut meliputi:

- Komitmen pimpinan perusahaan terkait K3LL.
- Strategi pencapaian dari pimpinan perusahaan terkait K3LL.
- Harapan dari pimpinan perusahaan terkait K3LL.

Detil isi kebijakan dapat dilihat pada lampiran 1.

## 9.2 Perencanaan K3LL

### 9.2.1 Elemen II - Tinjauan Awal Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pada elemen ini, pimpinan perusahaan melakukan peninjauan awal terkait kondisi keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan lingkungan dengan melakukan:

- Identifikasi sumber bahaya dan potensi risiko terkait dengan kegiatan perusahaan.
- Penentuan kategori risiko menggunakan Model Matrix Risiko Perusahaan.
- Penilaian efisiensi dan efektifitas sumberdaya yang disediakan terkait dengan K3LL.
- Melakukan peninjauan sebab dan akibat setiap adanya kejadian yang membahayakan terkait dengan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan lingkungan.

### 9.2.2 Elemen III - Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko


Identifikasi bahaya dilakukan agar dapat menentukan rencana penerapan K3LL di lingkungan kerja. Target identifikasi bahaya ditujukan pada segala sumber, situasi maupun kegiatan yang berpotensi menimbulkan cedera ataupun penyakit akibat kerja.

Identifikasi bahaya yang dilakukan di tempat kerja dengan mempertimbangkan hal-hal di bawah ini:

- Penerapan perundang-undangan, persyaratan dan peraturan yang berlaku
- Kegiatan kerja rutin dan non rutin.
- Kegiatan yang dilakukan oleh pekerja kontraktor dan tamu.
- Bahaya dari lingkungan luar tempat kerja yang dapat mengganggu keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja yang berada di tempat kerja.
- Infrastruktur, desain tempat kerja, perlengkapan dan bahan di tempat kerja
- Perubahan metode pekerjaan, bahan dan juga termasuk perubahan SMK3LL yang berpotensi berdampak pada operasional perusahaan.

Identifikasi bahaya juga memperhatikan potensi faktor-faktor bahaya seperti:

*(Handwritten signature/initials)*

	<p style="text-align: center;"><b>DEPARTEMEN K3LL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>STANDAR</b></p>			<p>Bagian: -</p>	
<b>JUDUL</b>	<b>NOMOR DOKUMEN</b>	<b>REV</b>	<b>TGL</b>	<b>HAL</b>	
Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Lingkungan	CIGS-STR-K3LL-00001	0	Peb 19	10 of 7	

- Faktor Fisik (pencahayaan)
- Faktor Biologi (bakteri, jamur, virus)
- Faktor Kimia (debu, bahan berbahaya dan beracun)
- Faktor Ergonomi (postur janggal)
- Faktor Psikis (beban kerja berlebihan)

Penilaian risiko menggunakan pendekatan metode matriks risiko kualitatif perusahaan yang disebut dengan Model Matrix Risiko Kualitatif Perusahaan.

Pengendalian risiko di tempat kerja didasarkan pada hirarki sebagai berikut:

- Eliminasi (menghilangkan sumber bahaya)
- Substitusi (mengganti sumber bahaya atau kegiatan dengan yang lebih aman)
- Rekayasa (membuat/modifikasi area kerja agar lebih aman)
- Administrasi (menerapkan prosedur, memiliki kompetensi dan sertifikasi melalui pelatihan agar bekerja aman)
- Alat Pelindung Diri (penyediaan alat pelindung diri untuk menurunkan potensi risiko)

### 9.2.3

#### Elemen IV - Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya

Perusahaan menjamin untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara menyeluruh. Peraturan perundang-undangan dapat berupa undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah, keputusan menteri ataupun pejabat terkait mengenai peraturan K3LL di perusahaan, perizinan yang diwajibkan maupun peraturan-peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh instansi resmi pemerintah. Sedangkan persyaratan lain dapat berupa persyaratan kontrak & kerjasama, maupun perjanjian-perjanjian lainnya dengan pihak ke tiga.

Perusahaan menjamin peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang digunakan dapat dengan mudah diidentifikasi, dievaluasi kesesuaiannya, diakses dan merupakan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terbaru dan absah berlaku.

Perusahaan menjamin peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya sesuai dengan sektor bisnis yang dijalankan, kegiatan operasional perusahaan, produk, proses, fasilitas, peralatan/mesin, bahan/material, tenaga kerja dan lokasi perusahaan.

Perusahaan menginformasikan dan mengkomunikasikan kepada seluruh pihak yang berhubungan dengan penerapan K3LL di Perusahaan (termasuk tenaga kerja, pekerja kontraktor dan tamu) mengenai peraturan perundangan-undangan dan persyaratan lain yang digunakan oleh Perusahaan dalam menerapkan K3LL di lingkungan perusahaan.

### 9.2.4


#### Elemen V - Tujuan, Sasaran dan Program-Program K3LL

Perusahaan menetapkan tujuan, sasaran dan program-program K3LL berdasarkan kebijakan K3LL yang telah ditetapkan dan disetujui, identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko K3LL serta identifikasi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang diperlukan guna penerapan K3LL di lingkungan perusahaan.

Tujuan, sasaran dan program-program K3LL perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- Tingkat risiko
- Pemenuhan terhadap regulasi pemerintah
- Tinjauan/masukan dari klien
- Finansial perusahaan

*Handwritten signature/initials*

	<p style="text-align: center;"><b>DEPARTEMEN K3LL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>STANDAR</b></p>		<p>Bagian: -</p>	
<b>JUDUL</b>	<b>NOMOR DOKUMEN</b>	<b>REV</b>	<b>TGL</b>	<b>HAL</b>
Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Lingkungan	CIGS-STR-K3LL-00001	0	Peb 19	11 of 7

Gambaran tujuan, sasaran dan program-program K3LL perusahaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tujuan	Sasaran	Program
<ul style="list-style-type: none"> <li>Berupaya menghilangkan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan pencemaran lingkungan di lokasi kerja</li> <li>Berupaya memenuhi regulasi pemerintah terkait dengan K3LL</li> <li>Berupaya menjadi pemimpin dalam kinerja K3LL</li> </ul>	Tidak terjadinya kecelakaan kerja yang menghilangkan waktu kerja tenaga kerja atau terhentinya operasional perusahaan	<p>Pimpinan dan Ahli K3LL Umum merencanakan SMK3LL dan Penerapannya serta melakukan identifikasi bahaya dan rencana pengendalian terhadapnya.</p> <p>Membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3LL) mengacu pada undang-undang yang berlaku untuk mendukung penerapan SMK3LL.</p>
	Meningkatkan derajat kesehatan kerja para pekerja	<p>Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan mengacu pada identifikasi bahaya dan perencanaan penerapan SMK3LL.</p> <p>Mengikutsertakan pekerja dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Pemerintah.</p> <p>Membuat perjanjian kerjasama dengan rumah sakit terdekat sebagai rujukan penanganan kecelakaan kerja ataupun keadaan darurat di tempat kerja.</p>
	<p>Meningkatkan pengetahuan tenaga kerja mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja</p> <p>Meningkatkan dan memelihara kinerja K3LL Perusahaan</p>	<p>Melaksanakan pendidikan dan pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan kebutuhan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja secara rutin baik dilaksanakan sendiri maupun pihak luar.</p> <p>Menjalin kerjasama dengan dinas-dinas terkait yang memiliki kewenangan khusus untuk memberikan pelatihan/pendidikan K3LL di tempat kerja.</p> <p>Melaksanakan audit internal SMK3LL minimal setiap satu tahun sekali ataupun jika ada kondisi yang memerlukan tindakan audit SMK3LL baik secara internal maupun eksternal.</p>

Tabel 1: Tujuan, Sasaran dan Program-Program K3LL Perusahaan

### 9.3 Pelaksanaan Rencana K3LL


#### 9.3.1 Elemen VI – Sumber Daya Manusia


Dalam upaya menjamin penerapan SMK3LL di tempat kerja sesuai dengan harapan perusahaan, maka perusahaan membentuk Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4 Tahun 1987 tentang Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).

P2K3 adalah wadah kerjasama antara pengusaha dengan tenaga kerja untuk meningkatkan kesadaran dalam penerapan SMK3LL di tempat kerja.

Gambaran Susunan P2K3 sebagai berikut:



	<p align="center"><b>DEPARTEMEN K3LL</b></p> <p align="center"><b>STANDAR</b></p>		<p>Bagian: -</p>	
<b>JUDUL</b>	<b>NOMOR DOKUMEN</b>	<b>REV</b>	<b>TGL</b>	<b>HAL</b>
Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan	CIGS-STR-K3LL-00001	0	Peb 19	12 of 7



Gambar 3: Susunan P2K3

Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja bertujuan untuk memberikan saran dan pertimbangan terkait dengan penerapan SMK3LL di lingkungan perusahaan baik diminta maupun tidak oleh perusahaan.

Fungsi pokok P2K3 antara lain:

1. Mengumpulkan & menganalisa data terkait K3LL di tempat kerja.
2. Membantu menjelaskan dan mengedukasi tenaga kerja terkait:
  - Sumber dan faktor bahaya di tempat kerja yang dapat menimbulkan gangguan K3LL termasuk bahaya kebakaran serta cara penanggulangannya.
  - Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi operasional.
  - Cara dan sikap yang aman dan selamat dalam melaksanakan pekerjaannya.
  - Alat Pelindung Diri bagi pekerja yang menggunakan
3. Membantu Pengurus atau Pengusaha dalam:
  - Mengevaluasi cara atau metode kerja, proses operasioanl dan lingkungan kerja.
  - Menentukan tindakan perbaikan dengan alternatif terbaik.
  - Mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - Mengevaluasi penyebab terjadinya kecelakaan, penyakit akibat kerja (PAK), kerusakan lingkungan serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
  - Mengedukasi pekerja terkait dengan keselamatan kerja, kesehatan kerja termasuk ergonomi, dan lingkungan lingkungan.
  - Memeriksa perlengkapan dan peralatan keselamatan kerja.
  - Menyelenggarakan administrasi keselamatan kerja, kesehatan kerja dan lingkungan lingkungan.
4. Membantu Pimpinan Perusahaan (Manajemen Puncak) menyusun Kebijakan K3LL.

*[Handwritten signature]*



	<p style="text-align: center;"><b>DEPARTEMEN K3LL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>STANDAR</b></p>			<p>Bagian: -</p>	
<p style="text-align: center;"><b>JUDUL</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>NOMOR DOKUMEN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>REV</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TGL</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>HAL</b></p>	
<p>Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Lingkungan</p>	<p>CIGS-STR-K3LL-00001</p>	<p>0</p>	<p>Peb 19</p>	<p>13 of 7</p>	

*Peran dan Wewenang P2K3 dapat dijelaskan sebagai berikut:*

<b>Peran</b>	<b>Wewenang</b>
Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Memimpin semua rapat pleno P2K3 ataupun menunjuk anggota untuk memimpin rapat pleno P2K3.</b></li> <li>2. <b>Menentukan langkah dan kebijakan demi tercapainya pelaksanaan program-program P2K3.</b></li> <li>3. <b>Mempertanggung-jawabkan pelaksanaan K3LL di Perusahaan ke Dinas/Instansi terkait melalui Pimpinan Perusahaan.</b></li> <li>4. <b>Mempertanggung-jawabkan program-program kerja P2K3 dan pelaksanaannya kepada Direksi.</b></li> <li>5. <b>Mengawasi dan mengevaluasi program-program K3LL di Perusahaan.</b></li> </ol>
Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Membuat undangan dan notulen rapat P2K3.</b></li> <li>2. <b>Mengelola administrasi surat-surat P2K3.</b></li> <li>3. <b>Melaksanakan pencatatan rekaman-rekaman K3LL.</b></li> <li>4. <b>Memberikan bantuan/saran yang diperlukan oleh seksi- seksi demi suksesnya program-program K3LL.</b></li> <li>5. <b>Membuat laporan ke Dinas/Instansi terkait mengenai hal- hal yang bersangkutan dengan kondisi dan tindakan bahaya di tempat kerja.</b></li> </ol>
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Melaksanakan program-program kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan seksi masing-masing.</b></li> </ol>

*2.1.1. Melaporkan kepada Ketua atas kegiatan yang telah dilaksanakan*

**Tabel 2: Peran dan Wewenang P2K3**

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja melakukan pertemuan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali untuk membahas pencapaian kinerja K3LL Perusahaan. Seluruh hasil pertemuan didokumentasikan oleh Sekretaris P2K3.

### **9.3.2 Elemen VII - Kelayakan, Pelatihan dan Pengetahuan**


Perusahaan membekali pekerja dengan pelatihan dan pengetahuan K3LL agar layak dan mampu dalam menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Lingkungan.

Kebutuhan pelatihan dan pengetahuan K3LL terhadap seluruh pekerja dilakukan melalui Analisa Kebutuhan Pelatihan kemudian dituangkan ke dalam Matriks Pelatihan. Pencapaian pemenuhan terkait dengan pelatihan dan pengetahuan K3LL disampaikan pada saat pertemuan P2K3.

Setiap pimpinan Departemen bertanggung jawab terhadap pencapaian pemenuhan pelatihan dan pengetahuan K3LL bawahannya masing-masing dan menyampaikan progress pencapaian pada saat pertemuan P2K3.

Pimpinan perusahaan berhak melakukan intervensi terkait pencapaian pemenuhan pelatihan dan pengetahuan K3LL seluruh pekerja. Hal ini dimaksudkan agar penerapan SMK3LL di perusahaan dapat berjalan dengan maksimal dan konsisten.

*Handwritten signature*

	<p style="text-align: center;"><b>DEPARTEMEN K3LL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>STANDAR</b></p>			<p>Bagian: -</p>	
<b>JUDUL</b>	<b>NOMOR DOKUMEN</b>	<b>REV</b>	<b>TGL</b>	<b>HAL</b>	
Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Lingkungan	CIGS-STR-K3LL-00001	0	Peb 19	14 of 7	

### 9.3.3 Elemen VIII – Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi

#### 9.3.3.1 **Komunikasi**

Dalam upaya penerapan SMK3LL secara maksimal dan konsisten, maka perusahaan menyusun sistem komunikasi untuk mendukung pelaksanaan SMK3LL yang baik di lingkungan kerja. Komunikasi yang disusun meliputi komunikasi secara internal di dalam struktur organisasi perusahaan maupun komunikasi eksternal dengan pihak lain seperti pekerja kontraktor dan tamu serta masyarakat luas maupun pihak ketiga yang menjalin kerjasama dengan perusahaan terkait dengan K3LL.

Komunikasi dapat dilakukan melalui beragam media (elektronik maupun cetak), cara dan teknologi yang secara efektif dapat menyampaikan pesan kepada semua pihak yang perlu mendapat informasi berkaitan dengan Penerapan SMK3LL.

Informasi-informasi yang termasuk dalam komunikasi internal di antaranya adalah:

- Komitmen perusahaan terhadap penerapan K3LL di tempat kerja.
- Program-program yang berkaitan dengan penerapan K3LL di tempat kerja.
- Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko K3LL di tempat kerja.
- Prosedur kerja dan instruksi kerja.
- Tujuan K3LL dan aktivitas peningkatan berkelanjutan lainnya.
- Hasil-hasil investigasi kecelakaan kerja.
- Perkembangan aktivitas pengendalian bahaya di tempat kerja.
- Perubahan-perubahan manajemen perusahaan yang mempengaruhi penerapan K3LL di tempat kerja, dsb.

Informasi-informasi terkait dengan komunikasi eksternal dengan kontraktor antara lain:

- Sistem Manajemen Keselamatan Kontraktor
- Peraturan dan persyaratan komunikasi kontraktor.
- Kinerja K3LL kontraktor.
- Hasil pemeriksaan dan pemantauan.
- Tanggap Darurat.
- Hasil investigasi kecelakaan, ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan.

Informasi-informasi terkait komunikasi eksternal dengan tamu antara lain:

- Persyaratan-persyaratan K3LL untuk tamu.
- Prosedur evakuasi darurat.
- Aturan lalu lintas di tempat kerja.
- Aturan akses tempat kerja dan pengawalan.
- APD (Alat Pelindung Diri) yang digunakan di tempat kerja.

#### 9.3.3.2 **Partisipasi dan Konsultasi**


Perusahaan memberikan wewenang penuh kepada seluruh pekerja, pekerja kontraktor dan tamu untuk berperan aktif dalam penerapan SMK3LL di lingkungan perusahaan dengan cara ikut berpartisipasi dan berkonsultasi terkait K3LL. Partisipasi/konsultasi K3LL dapat dilakukan secara kelompok maupun individu. Partisipasi/konsultasi dapat dilaksanakan dengan menghadiri rapat-rapat P2K3 yang secara rutin dilaksanakan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing. Partisipasi/konsultasi juga dapat dilaksanakan menggunakan jalur lain yang disediakan oleh perusahaan.

Partisipasi/konsultasi pekerja dapat meliputi hal-hal antara lain sebagai berikut:

- Konsultasi mengenai pilihan dalam pengendalian bahaya di tempat kerja.





	<p style="text-align: center;"><b>DEPARTEMEN K3LL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>STANDAR</b></p>		<p>Bagian: -</p>	
<b>JUDUL</b>	<b>NOMOR DOKUMEN</b>	<b>REV</b>	<b>TGL</b>	<b>HAL</b>
Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan	CIGS-STR-K3LL-00001	0	Peb 19	15 of 7

- Rekomendasi peningkatan kinerja K3LL.
- Konsultasi mengenai perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi penerapan K3LL di tempat kerja yang dapat menimbulkan bahaya baru atau bahaya tidak biasa lainnya.

Partisipasi/konsultasi dengan pihak luar meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Bahaya-bahaya baru atau bahaya tidak biasa lainnya di tempat kerja.
- Perubahan manajemen (perubahan pengendalian, operasi, tanggap darurat, peraturan dan persyaratan lainnya).
- Bahaya-bahaya lain yang dapat mempengaruhi wilayah sekitar perusahaan maupun yang bersumber dari wilayah sekitar perusahaan.

#### 9.3.4 Elemen IX – Dokumentasi dan Pengendalian Dokumen

Seluruh dokumentasi dan informasi yang digunakan dalam penerapan SMK3LL harus diidentifikasi dan dikendalikan. Pengendalian dokumentasi termasuk di dalamnya ialah mengenai tata cara persetujuan dokumen, penerbitan, penyimpanan dan pemusnahan dokumen.

Seluruh dokumen dan dokumentasi akan tersedia saat diperlukan dalam kondisi operasional rutin maupun non-rutin termasuk saat keadaan darurat. Seluruh dokumentasi akan dimuat dalam sebuah daftar dokumen resmi yang dikelola oleh Sekretaris Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja termasuk informasi-informasi mengenai wewenang persetujuan dokumen, penerbitan, penyebaran, revisi, lokasi, penyimpanan dan pemusnahan dokumen

#### 9.3.5 Elemen X – Tanggap Darurat

Perusahaan mengidentifikasi potensi situasi darurat yang mungkin dapat terjadi di lingkungan perusahaan, diantaranya adalah:

- Kebakaran yang tidak dapat diatasi dalam waktu singkat oleh tim pemadam kebakaran perusahaan.
- Bencana Alam (banjir, angin ribut, gempa bumi, dsb) di lingkungan perusahaan.
- Terorisme (ancaman bom, perampokan, dsb).
- Demonstrasi/huru-hara/unjuk rasa di lingkungan perusahaan.
- Kecelakaan/keracunan massal.
- Wabah penyakit menular.
- Pemadaman listrik secara mendadak dan dalam waktu yang tidak dapat ditentukan.


Perusahaan menyediakan sarana-prasarana dan fasilitas-fasilitas keadaan darurat di tempat kerja seperti jalur evakuasi, sarana pemadam api, tempat aman berkumpul dalam keadaan darurat serta sarana-sarana keselamatan lain yang diperlukan untuk menanggulangi keadaan darurat perusahaan.

Perusahaan membentuk tim tanggap darurat untuk menanggulangi keadaan darurat di perusahaan. Prinsip dasar wewenang dari tim tanggap darurat adalah:


- Memproteksi dan menyelamatkan pekerja.
- Memproteksi dan menyelamatkan lingkungan dari pencemaran, dan
- Memproteksi dan menyelamatkan aset perusahaan, kelangsungan bisnis serta reputasi perusahaan.

Dalam situasi dimana tim tanggap darurat merasa tidak mampu untuk menanggulangi keadaan darurat maka ketua tim tanggap darurat akan menyampaikan ke pimpinan perusahaan untuk mendapatkan bantuan dari instansi terkait.

04

	<p style="text-align: center;"><b>DEPARTEMEN K3LL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>STANDAR</b></p>			<p>Bagian: -</p>	
<b>JUDUL</b>	<b>NOMOR DOKUMEN</b>	<b>REV</b>	<b>TGL</b>	<b>HAL</b>	
Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Lingkungan	CIGS-STR-K3LL-00001	0	Peb 19	16 of 7	

Susunan tim tanggap darurat dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4: Susunan Tim Tanggap Darurat

Tugas dan fungsi tim tanggap darurat perusahaan antara lain:

- Melaksanakan penanggulangan keadaan darurat perusahaan sesuai dengan fungsi masing-masing tim.
- Melaksanakan pelatihan/simulasi/pengujian rutin secara bersama-sama dengan seluruh tenaga kerja di tempat kerja dalam menanggulangi keadaan darurat perusahaan.
- Melaksanakan pertemuan rutin maupun non-rutin untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas tim tanggap darurat perusahaan.

Pelatihan (simulasi dan pengujian) penanganan keadaan darurat dilaksanakan minimal 6 (enam) bulan sekali mencakup simulasi pemadaman kebakaran serta simulasi evakuasi darurat di tempat kerja.


## 9.4 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3LL

### 9.4.1 Elemen XI - Pemeriksaan, Pengujian dan Pengukuran Kinerja K3LL

Perusahaan berupaya untuk membangun metode sistematis dalam pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran kinerja K3LL secara teratur. Hal ini merupakan satu kesatuan bagian dari keseluruhan sistem manajemen Perusahaan.

Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran dilakukan dengan mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan sumber bahaya K3LL, berkaitan dengan risiko K3LL, metode dan cara kerja, penggunaan bahan/material berbahaya serta penggunaan perlengkapan/peralatan kerja di tempat kerja. Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran kinerja K3LL dapat menggunakan pendekatan pengukuran kualitatif dan/atau pengukuran kuantitatif.

*Handwritten signature/initials*

	<p style="text-align: center;"><b>DEPARTEMEN K3LL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>STANDAR</b></p>			<p>Bagian: -</p>	
<b>JUDUL</b>	<b>NOMOR DOKUMEN</b>	<b>REV</b>	<b>TGL</b>	<b>HAL</b>	
Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Lingkungan	CIGS-STR-K3LL-00001	0	Peb 19	17 of 7	

*Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran bertujuan antara lain untuk:*

- Melihat pemenuhan target K3LL agar terhindar dari kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan pencemaran lingkungan kerja.
- Memverifikasi terkait pemenuhan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penerapan K3LL di tempat kerja.
- Memantau kejadian-kejadian kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja (PAK) dan pencemaran lingkungan.
- Menyediakan data untuk evaluasi keefektifan pengendalian operasi K3LL atau untuk mengevaluasi perlunya modifikasi pengendalian ataupun pengenalan pilihan pengendalian baru.
- Menyediakan data untuk mengukur kinerja K3LL perusahaan baik secara proaktif maupun secara reaktif.
- Menyediakan data untuk mengevaluasi penerapan SMK3LL Perusahaan.
- Menyediakan data untuk menilai kompetensi personil K3LL (P2K3 dan Tim Tanggap Darurat).

Perusahaan mendelegasikan tugas pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran kinerja K3LL kepada Sekretaris Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja termasuk anggota-anggota di bawah kewenangan Sekretaris Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Hasil dari pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran kinerja K3LL dianalisa dan digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kesuksesan kinerja K3LL ataupun kebutuhan pelatihan dan pengetahuan K3LL ataupun kebutuhan perlunya tindakan perbaikan ataupun tindakan-tindakan peningkatan kinerja K3LL lainnya.

Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran kinerja K3LL menggunakan pendekatan proaktif dan reaktif di tempat kerja. Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran kinerja K3LL menggunakan pendekatan proaktif bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja K3LL dan mengurangi kejadian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di tempat kerja.

Di bawah ini yang termasuk pendekatan proaktif terkait dengan pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran kinerja K3LL, diantaranya adalah:


- Penilaian kesesuaian dengan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penerapan K3LL di tempat kerja.
- Penilaian keefektifan hasil inspeksi dan pemantauan kondisi bahaya di tempat kerja.
- Penilaian keefektifan pelatihan K3LL.
- Pemantauan budaya K3LL kepada seluruh personil di bawah kendali perusahaan.
- Keefektifan hasil audit internal dan audit eksternal SMK3LL.
- Jadwal penyelesaian rekomendasi-rekomendasi penerapan K3LL di tempat kerja.
- Penerapan program-program K3LL.
- Tingkat keefektifan partisipasi tenaga kerja terhadap penerapan K3LL di tempat kerja.
- Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja di tempat kerja.
- Penilaian kegiatan kerja yang berkaitan dengan risiko K3LL perusahaan.

Termasuk dalam pendekatan reaktif dalam pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran kinerja K3LL, yaitu:

- Pemantauan kejadian kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja (PAK) dan pencemaran lingkungan.
- Tingkat keseringan kejadian kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja (PAK) dan pencemaran lingkungan.
- Tingkat hilangnya jam kerja akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK) serta penanggulangan pencemaran lingkungan.

*[Signature]*



	<p style="text-align: center;"><b>DEPARTEMEN K3LL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>STANDAR</b></p>		<p>Bagian: -</p>	
<b>JUDUL</b>	<b>NOMOR DOKUMEN</b>	<b>REV</b>	<b>TGL</b>	<b>HAL</b>
Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Lingkungan	CIGS-STR-K3LL-00001	0	Peb 19	18 of 7

- Tuntutan tindakan pemenuhan dari pemerintah.
- Tuntutan tindakan pemenuhan dari klien terkait K3LL.

Perusahaan berupaya untuk menyediakan peralatan-peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran kinerja K3LL seperti alat pengukur pencahayaan atau alat-alat lainnya sesuai dengan kegiatan aktivitas operasi perusahaan yang berkaitan dengan K3LL. Apabila perusahaan tidak mampu untuk menyediakan alat ukur yang tepat, maka perusahaan akan bekerja sama dengan pihak ketiga.

Perusahaan juga menggunakan komputer dan program-program komputer sebagai alat untuk menganalisa hasil pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran kinerja K3LL di tempat kerja.

Semua peralatan yang digunakan dalam pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran kinerja K3LL dikalibrasi secara berkala dan disesuaikan pengaturan nilai besaran satuannya dengan standar nilai besaran satuan yang berlaku baik internasional maupun secara lokal. Kalibrasi dan perawatan alat ukur pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran kinerja K3LL dilaksanakan oleh personil telah mendapatkan pelatihan terkait kalibrasi.

#### 9.4.2

##### Elemen XII - Audit Internal Sistem Manajemen K3LL

Audit digunakan untuk meninjau dan menilai kinerja dan efektivitas SMK3LL Perusahaan. Audit internal dilaksanakan oleh Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk mengetahui bilamana SMK3LL telah diterapkan dan dipelihara secara tepat.

Pelaksanaan audit didasarkan pada hasil penilaian risiko dari kegiatan operasional perusahaan, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, lingkungan dan hasil audit sebelumnya. Hasil penilaian risiko juga menjadi dasar dalam menentukan frekuensi pelaksanaan audit internal pada sebagian kegiatan operasional perusahaan, area ataupun suatu fungsi atau bagian departemen yang memerlukan perhatian manajemen perusahaan terkait risiko K3LL dan Kebijakan K3LL perusahaan.

Pelaksanaan audit internal mencakup seluruh lokasi kerja dan kegiatan dalam ruang lingkup penerapan SMK3LL perusahaan. Frekuensi dan cakupan audit internal berkaitan erat dengan kegagalan penerapan beberapa elemen dalam SMK3LL, ketersediaan data kinerja penerapan SMK3LL, hasil tinjauan manajemen dan perubahan-perubahan dalam manajemen perusahaan. Pelaksanaan audit internal secara umum dilaksanakan sekurang-kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

#### 9.4.3


##### Elemen XIII – Investigasi Insiden

Investigasi terkait dengan insiden harus dilakukan untuk mencari penyebab laten sehingga dapat mencegah terulangnya kembali insiden tersebut di kemudian hari serta merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja K3LL di tempat kerja.

Sekretaris Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja diberikan wewenang untuk melaksanakan investigasi insiden sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pimpinan perusahaan (Manajemen Puncak ataupun Direktur) menggunakan pendekatan atau metode yang diketahui dan telah disetujui oleh perusahaan untuk mengetahui penyebab laten terjadinya insiden.

Semua hasil investigasi insiden didokumentasikan termasuk foto, dokumen, hasil wawancara dan lain-lain kemudian disimpan Sekretaris Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.



	<p style="text-align: center;"><b>DEPARTEMEN K3LL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>STANDAR</b></p>		<p>Bagian: -</p>		
<b>JUDUL</b>	<b>NOMOR DOKUMEN</b>	<b>REV</b>	<b>TGL</b>	<b>HAL</b>	
Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Lingkungan	CIGS-STR-K3LL-00001	0	Peb 19	19 of 7	

Hasil investigasi insiden dikomunikasikan kepada semua pekerja perusahaan untuk dijadikan pelajaran sehingga dapat mencegah terjadinya insiden kembali dengan menyediakan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan.

#### 9.4.4

#### **Elemen XIV – Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan**

Perusahaan berupaya untuk melakukan identifikasi terkait dengan potensi-potensi ketidaksesuaian ataupun adanya ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan untuk menjamin keefektifan dalam penerapan SMK3LL di tempat kerja.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara lain:

1. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - Kurang tepatnya Pimpinan Perusahaan (Direktur) membangun komitmen dalam kebijakan K3LL.
  - Kurang tepatnya membangun Target K3LL.
  - Kurang tepatnya dalam menentukan peran, wewenang, tanggung-jawab, fungsi dan kecakapan personil yang dibutuhkan untuk menerapkan SMK3LL Perusahaan.
  - Kurang tepatnya dalam menilai kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya secara berkala.
  - Kurang tepatnya dalam menyesuaikan kebutuhan pelatihan K3LL personil di tempat kerja.
  - Kurang tepatnya dalam membangun dan menjalankan komunikasi.
  - Penggunaan dokumen yang tidak valid.
2. Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja.
  - Kurang tepatnya dalam menerapkan program-program K3LL yang telah direncanakan untuk tujuan peningkatan kinerja K3LL.
  - Kurang tepatnya dalam konsistensi tujuan peningkatan kinerja K3LL.
  - Kurang tepatnya dalam memenuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang berkaitan dengan risiko K3LL.
  - Kurang tepatnya dalam penyampaian laporan insiden.
  - Kurang tepatnya dalam penerapan tindakan perbaikan.
  - Kurang tepatnya untuk tindakan pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK).
  - Penyimpangan penggunaan prosedur K3LL.
  - Tidak dilaksanakan penilaian risiko K3LL terhadap terjadinya perubahan kondisi, penggunaan bahan/material/alat/proses baru, metode kerja dan lain-lain.

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun tindakan-tindakan perbaikan dan pencegahan di antaranya:

- Penilaian kesesuaian peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan risiko K3LL secara berkala.
- Pemenuhan terkait dengan pelatihan dan pengetahuan K3LL pekerja
- Pelatihan (simulasi/pengujian) prosedur tanggap darurat.
- Investigasi insiden.
- Audit internal dan audit eksternal.
- Pemantauan kinerja K3LL.
- Partisipasi dan konsultasi tenaga kerja di tempat kerja.
- Dan lain-lain.

Dalam rangka upaya untuk meminimalkan ketidaksesuaian, maka perusahaan memastikan bahwa:

- Tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan disusun melalui penilaian risiko K3LL terlebih dahulu sebelum penerapan perubahan-perubahan pengendalian.

*[Handwritten signature]*

	<p style="text-align: center;"><b>DEPARTEMEN K3LL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>STANDAR</b></p>		<p>Bagian: -</p>	
<b>JUDUL</b>	<b>NOMOR DOKUMEN</b>	<b>REV</b>	<b>TGL</b>	<b>HAL</b>
Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Lingkungan	CIGS-STR-K3LL-00001	0	Peb 19	20 of 7

- Penerapan secara menyeluruh terkait tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan.
- Melakukan dokumentasi dan mengkomunikasikan setiap hasil tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan.
- Melakukan tindak lanjut dan peninjauan kembali terkait dengan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan yang dilakukan.

#### 9.4.5 Elemen XV – Pengendalian Catatan, Rekaman dan Laporan

Semua catatan dan laporan terkait K3LL harus disimpan, hal ini dimaksudkan untuk melihat keefektifan dan konsistensi dalam penerapan SMK3LL perusahaan dan pengelolaan risiko-risiko K3LL di tempat kerja.

Pengendalian catatan dan laporan terkait K3LL mencakup antara lain:

- Laporan penilaian penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan risiko K3LL di tempat kerja.
- Laporan identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko.
- Laporan pemantauan kinerja K3LL (tindak lanjut penerapan K3LL).
- Laporan perawatan dan kalibrasi alat-alat pengukuran kinerja K3LL.
- Laporan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan.
- Laporan inspeksi K3LL.
- Laporan pelatihan dan kompetensi K3LL tenaga kerja.
- Laporan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Laporan partisipasi dan konsultasi tenaga kerja.
- Laporan insiden.
- Laporan tindak lanjut insiden.
- Laporan pertemuan K3LL.
- Laporan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.
- Laporan perawatan APD (Alat Pelindung Diri).
- Laporan pelatihan (simulasi/pengujian) tanggap darurat.
- Laporan Tinjauan Manajemen.

Pengendalian catatan dan laporan terkait K3LL meliputi identifikasi, penyimpanan, keamanan (perlindungan), pencarian, masa simpan dan pemusnahannya. Pengendalian catatan dan laporan terkait K3LL dilaksanakan oleh Sekretaris Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

### 9.5 **Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3LL**

#### 9.5.1 Elemen XVI – Tinjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3LL

Tinjauan Manajemen fokus terhadap pencapaian kinerja SMK3LL dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Kesesuaian SMK3LL terhadap operasional dan kegiatan perusahaan.
- Kecukupan pemenuhan penerapan SMK3LL terhadap Kebijakan K3 perusahaan dan regulasi pemerintah.
- Keefektifan penyelesaian tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan serta hasil-hasil lain yang dicita-citakan.

Tinjauan Manajemen dipimpin oleh Pimpinan Perusahaan (Direktur), dan Panitia Pembina Keselamatan Kerja melaporkan hasil-hasil penerapan K3LL perusahaan. Tinjauan Manajemen dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali untuk meninjau penerapan SMK3LL perusahaan.

Hal-hal yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan Tinjauan Manajemen antara lain:

*(Handwritten signature)*




	<p style="text-align: center;"><b>DEPARTEMEN K3LL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>STANDAR</b></p>		<p>Bagian: -</p>	
<b>JUDUL</b>	<b>NOMOR DOKUMEN</b>	<b>REV</b>	<b>TGL</b>	<b>HAL</b>
Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Lingkungan	CIGS-STR-K3LL-00001	0	Peb 19	21 of 7


- Laporan Indikator Kinerja K3LL, meliputi:
  - Statistik insiden kerja (termasuk kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja).
  - Laporan keadaan darurat (termasuk kejadian serta pelatihan/simulasi/pengujian tanggap darurat).
- Hasil dan rekomendasi pemantauan dan pengukuran kinerja K3LL di tempat kerja.
- Hasil-hasil inspeksi.
- Kinerja K3LL kontraktor.
- Informasi perubahan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan penerapan K3LL di tempat kerja.

Seluruh hasil tinjauan manajemen didokumentasikan oleh Sekretaris P2K3 untuk ditindaklanjuti sebagai perbaikan berkelanjutan SMK3LL perusahaan.

## 10 Dokumen Referensi

Nomor Dokumen.	Judul Dokumen
Undang-Undang No 1 Tahun 1970	Keselamatan Kerja
Undang-Undang No 13 Tahun 2003	Ketenagakerjaan
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 5 Tahun 1996	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 4 Tahun 1987	Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3LL).



	<p align="center"><b>DEPARTEMEN K3LL</b></p> <p align="center"><b>STANDAR</b></p>		<p>Bagian: -</p>	
<p align="center"><b>JUDUL</b></p>	<p align="center"><b>NOMOR DOKUMEN</b></p>	<p align="center"><b>REV</b></p>	<p align="center"><b>TGL</b></p>	<p align="center"><b>HAL</b></p>
<p>Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Lingkungan</p>	<p align="center">CIGS-STR-K3LL-00001</p>	<p align="center">0</p>	<p align="center">Peb 19</p>	<p align="center">22 of 7</p>

## 11 Lampiran 1 – Kebijakan K3LL Perusahaan



Kebijakan K3LL  
Perusahaan.docx

*Handwritten signature/initials*